
**TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN
PENEGAKAN HUKUM NYA TERHADAP PENIPUAN TIKET
KONSER *WE ARE ALL ONE* MELALUI MEDIA TIKET.COM**

Rizki Ramadhan¹, Ivana Meilani Pravitri²,
Melvy Dwi Siskarina³, Asmak ul Hosnah⁴

¹²³⁴ *Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor*

Email: [1rizki23012018@gmail.com](mailto:rizki23012018@gmail.com), [2ivanamelani01@gmail.com](mailto:ivanamelani01@gmail.com),
[3melydwisiskarina@gmail.com](mailto:melydwisiskarina@gmail.com), [4asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id).

Abstract

Along with the rapid development of technology in the digital era, the faster the exchange of information and culture both from outside countries to our country and vice versa. In this case, we will discuss in more detail about K-POP culture that is being loved among teenagers to adults. Not infrequently with the increasing enthusiasm of Indonesian people who love K-POP, many people are very enthusiastic to be able to meet their idols. And the most common way to meet his idol is by attending a music concert organized by his agency or from another promotor event. To be able to attend the concert in order to meet his idol, the event promoter will sell tickets that can be purchased by the public through various online media platforms. But not infrequently this becomes a loophole and opportunity for criminals to reap profits from online ticket sales fraud. This research is a qualitative research type with data sources from interviews with one of the victims of WE ARE ALL ONE concert ticket sales fraud. This research aims to provide knowledge to the public as a prevention of fraud, especially in the case of fraudulent online ticket sales.

Keywords: *Fraud, Concert tickets, K-POP.*

Abstrak

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu teknologi di era digital, semakin cepat pula pertukaran informasi dan budaya baik dari negara luar ke negara kita maupun sebaliknya. Dalam kasus ini kita akan membahas lebih rinci mengenai budaya K-POP yang tengah digandrungi dikalangan remaja hingga orang dewasa. Tidak jarang dengan semakin banyaknya antusias dari masyarakat Indonesia yang menggemari K-POP, banyak masyarakat yang sangat antusias untuk bisa bertemu dengan idolanya. Dan cara yang paling umum untuk bisa bertemu dengan idolanya yaitu dengan menghadiri konser musik yang diselenggarakan oleh pihak agensinya atau dari promotor acara lain. Untuk bisa menghadiri konser agar bisa bertemu dengan idolanya promotor acara akan melakukan penjualan tiket yang bisa dibeli oleh masyarakat melalui berbagai *platform* media *online*. Namun tak jarang hal ini menjadi celah dan kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk meraup keuntungan dari penipuan jualan tiket *online*. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan sumber data dari hasil wawancara dengan salah satu korban penipuan penjualan tiket konser *WE ARE ALL ONE*. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat sebagai pencegahan tindak pidana penipuan terutama dalam kasus penipuan penjualan tiket secara *online*.

Kata Kunci: Penipuan, Tiket konser, K-POP

A. Pendahuluan

Penipuan digolongkan kedalam kejahatan pidana khusus, yang membutuhkan penanganan khusus untuk memberantasnya. *Ius Constitutum* Indonesia mengatur pemberantasan penipuan dalam peraturan perundang-undangan. Penipuan adalah kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari masyarakat. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, penipuan yaitu tindakan yg dilakukan oleh siapa pun yang bertujuan demi memperoleh keuntungan diri sendiri atau keuntungan orang lain menggunakan cara yang melawan hukum, menggunakan nama atau prestise buatan, menggunakan tipuan serta kebohongan, membuat korbannya bersedia memberikan sesuatu barang kepadanya, atau membuat korbannya memberi hutang juga menghapus piutang. penjelasan ini sudah dijabarkan dalam pasal 378 KUHP secara lenih lengkap dan terperinci.

Kejahatan penipuan pada perkembangannya, tidak cuma diatur di Pasal 378 KUHP namun diatur pula dalam Peraturan perundang-undang yang lain yaitu di Pasal 7 UUPK yang menyebutkan bahwa para pebisnis memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang sah dan tidak menipu perihal syarat produk atau barang yg dia perjual-belikan. kemudian pada Pasal 49 ayat (1) dijelaskan bahwa, pelaku usaha mempunyai kewajiban menyampaikan berita yang lengkap dan menyeluruh serta benar berkaitan dengan

ketentuan kontrak, pembuat, dan produk yang ditawarkan

Saat ini penipuan semakin berkembang bersamaan dengan pesatnya perkembangan teknologi hingga maraknya fenomena penipuan *online* yang mana dasar hukumnya dijabarkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Berbagai upaya dan tindakan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran kejahatan ini nampaknya belum mencapai hasil yang signifikan. Ada banyak perspektif yang dapat diamati untuk menganalisis kasus ini seperti, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan bahkan kriminologi. Kejahatan pidana penipuan yang diperbuat tentunya memiliki berbagai motif dan penyebab. selaku tindak pidana, pola dilancarkannya penipuan juga bisa dianalisis dari teori kriminologi yakni sebuah bidang yang mendalami faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan.

Ada banyak faktor yang mengakibatkan berlakunya kejahatan Penipuan terutama dalam Transaksi *Online* hal ini didorong oleh beberapa faktor Seperti, kemudahan para pelaku kejahatan dalam melakukan penipuan transaksi *online*, kecilnya resiko para pelaku penipuan tertangkap oleh pihak berwajib, faktor peranan korban. Selain itu kejahatan penipuan terjadi tidak terlepas akibat dari faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat.

Kejahatan penipuan Transaksi *online* yang akhir-akhir ini sering sekali terjadi dalam dunia digital banyak dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab yang terjadi karena adanya celah dari banyak faktor tersebut. Dan hal ini diperparah dengan keadaan dimana para korban penipuan jual beli *online* jarang atau bahkan enggan melaporkan kejahatan penipuan tersebut kepada pihak berwajib dengan keadaan seperti ini para pelaku penipuan semakin leluasa dalam menjalankan aksinya. Terdapat banyak sekali usaha pemerintah dalam menanggulangi kejahatan Penipuan Jual Beli *Online* upaya tersebut dibagi dalam dua bagian yaitu upaya pencegahan dan upaya penindakan. Upaya pencegahan dapat berupa melaksanakan kegiatan penyuluhan, meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk, dan memberikan himbauan melalui media. Sedangkan upaya penindakan dapat berupa penerapan hukuman bagi pelaku serta pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan. Selain dua upaya pencegahan tersebut masih ada satu upaya yang dapat dilakukan langsung oleh para calon pembeli untuk menghindari kejahatan penipuan yaitu lebih jeli dan teliti dalam jual beli *online*, dengan memperhatikan hal-hal yang meliputi : memilih situs jual beli yang jelas, melihat testimoni baik berupa gambar atau video dari pembeli sebelumnya dengan teliti, lebih berhati-hati dalam proses

pembayaran, mengawasi situs jual beli secara berkala, memilih admin atau *customer service* yang baik dan cepat merespon konsumen, Dan lain-lain. Apabila upaya tersebut telah dilaksanakan setidaknya hal ini akan meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan terutama dalam jual beli *online*¹.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berhasil membuat suatu norma baru dalam masyarakat dunia yang mensugesti perubahan pola kebutuhan hayati masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi yang biasanya berdagang dan bertransaksi atau berkomunikasi dengan bertemu langsung berubah sehingga melaksanakan jual beli atau berkomunikasi secara *online*. Fenomena ini kian meningkat dengan adanya wabah Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020 lalu yang mengharuskan masyarakat untuk mengurangi aktivitas diluar rumah dan melakukan segala kegiatan melalui jaringan *online*. Namun dengan semakin berkembang nya fenomena ini juga memicu terjadinya kejahatan penipuan melalui media elektronik dengan bermacam-macam cara baru, contohnya penipuan via media elektronik yaitu seseorang dengan sengaja melancarkan kejahatan penipuan transaksi tiket konser *We Are All One* melalui Tiket.com

¹ Wahyu Adi Susanto, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online", Hal. 10

B. Metode Penelitian

Dalam metode yang digunakan dalam mendasari penelitian ini maka dalam membahas dan menjawab permasalahan yang ada dilakukan penelitian hukum Sosiologis empiris dengan mempergunakan data primer sebagai data utama di lengkapi dengan data sekunder² seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan bahan lainnta yang berhubungan dengan penelitian ini, ada beberapa hal yang menyangkut metode penelitian ini yang antara lain jenis penelitian, metode pendekatan serta masalah yang diteliti Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (penerapan hukum) yang berusaha memahami, memecahkan dan memberi penjelasan terhadap permasalahan yang ada pada masa sekarang (aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisa serta menginterpretasikan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan mengacu pada aktivitas yang melibatkan penggunaan penipuan, penipuan, atau pemalsuan untuk mendapatkan keuntungan ilegal. Dalam penipuan, seseorang dengan sengaja menipu orang lain untuk mendapatkan uang, harta benda atau keuntungan lainnya dengan menggunakan informasi palsu, identitas palsu atau cara menyesatkan lainnya. Kejahatan penipuan biasanya

melibatkan penggunaan kebohongan, pemalsuan dokumen, atau manipulasi informasi untuk menyesatkan korban.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pasal yang mengatur penipuan adalah Pasal 378 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menggunakan tipu muslihat atau menggunakan nama palsu atau menggunakan keadaan yang menyesatkan, menipu orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk dirinya dan/atau orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan penjara.

Dalam konteks penipuan, tindakan seperti memberikan informasi palsu, membuat dokumen palsu, atau menyembunyikan fakta penting dengan maksud menipu orang lain dapat dianggap sebagai pelanggaran Pasal 378 KUHP. Penting untuk dicatat bahwa penjelasan lebih lanjut dan interpretasi hukum yang rinci dapat ditemukan dalam hukum Indonesia.

Tindak Pidana Penipuan Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kejahatan penipuan dalam transaksi elektronik yang terjadi secara *online*, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak diatur secara langsung. Namun penjelasan

² Asmak ul Hosnah, "Diskresi Dalam Perspektif Hukum Pidana", Hal 139

mengenai penipuan yang menyebabkan kerugian pada korban dalam transaksi elektronik mempunyai ketentuan yang mengatur kerugian korban dalam transaksi elektronik tersebut, ketentuannya diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan menggunakan informasi elektronik dan/atau transaksi elektronik yang menipu dan/atau mengelabui orang lain dapat dijerat sebagai pelaku penipuan elektronik.

Dalam konteks ini, penipuan elektronik mencakup berbagai tindakan seperti membuat informasi palsu atau menyembunyikan informasi asli, membuat situs web palsu atau membuat identitas palsu untuk mendapatkan keuntungan ilegal. Pelaku penipuan elektronik dapat dikenakan sanksi pidana, antara lain penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa ketentuan hukum dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Anda harus selalu merujuk pada undang-undang terbaru atau berkonsultasi dengan ahli hukum jika Anda membutuhkan informasi yang lebih akurat atau terkini terkait tindak pidana penipuan berdasarkan UU ITE di Indonesia.

2. Kronologi Kasus

Industri musik Korea memang sudah mendunia belakangan ini. Saat ini banyak sekali konser dan festival musik yang menampilkan penyanyi hingga girl band dari Korea ke Indonesia, salah satunya adalah konser KPop *We Are All One*. Tiket konser biasanya akan dijual secara massal di website, maka dari itu ada beberapa cara menghindari penipuan tiket konser yang mudah dengan mengecek sumber dan informasi yang tersedia. namun sulit dihindari jika ternyata penipuan ini dilakukan sendiri oleh CEO dari Promotor Konser tersebut.

Saat itu dinda aulia ingin membeli tiket konser *We Are All One* yang merupakan Charity Concert atau konser amal yang promotornya adalah PT Coution Live Indonesia, Konser tersebut seharusnya diadakan pada tanggal 11-12 November 2022 di GBK Madya, untuk pengisi acara yaitu Chen EXO, NMIXX, CIX, Astro, Pentagon. Pembelian tiket dibuka mulai 6 Oktober 2022 dimana tiket konser ini dijual di *platform* tiket.com. Ada beberapa jenis harga tiket, yaitu:

- a. Rp 2.301.000
- b. Rp 1.770.000
- c. Rp 1.416.000
- d. Rp 1.180.000
- e. Rp 896.800
- f. Rp 472.000
- g. Rp 401.200

Pada tanggal 29 Oktober 2022 terjadi penundaan konser dikarenakan tragedi Itaewon yang terjadi mulai tanggal 6 Oktober hari pertama penjualan tiket, di sosial media penyelenggara konser khususnya ig

platform terlihat jelas adanya kegiatan di dalamnya seperti promosi penjualan tiket dan membuat program pencarian bakat berupa idol asal Indonesia yang akan debut di Korea, Bernama CityL. Aktivitas yang terjadi di Instagram itu masih aktif sebelum 29 Oktober atau tragedi Itaewon. Namun setelah tragedi tersebut terjadi, tepatnya pada tanggal 31 Oktober, IG dari kita semua memposting “berdoalah untuk Itaewon”. Pada tanggal yang sama yaitu tanggal yang mendekati hari H, namun pihak penyelenggara konser tidak memberikan kejelasan mengenai konser yang akan digelar pada tanggal 11-12 November 2022. Karena biasanya di konser KPOP lainnya saat Hari semakin dekat, pihak penyelenggara akan mengeluarkan aturan apa saja yang boleh atau tidak boleh dibawa ke konser. Namun saat itu para penggemar masih berpikir positif bahwa saat itu masih ada suasana duka, hingga h-12 masih belum ada informasi terkait konser tersebut. Pada tanggal 5 November 2022, tanggal 6 sebelum diadakannya konser di ig dan twitter, kita semua adalah satu k-pop, mereka mengumumkan penundaan konser dengan alasan masih berduka atas tragedi Itaewon yang baru saja terjadi. Namun, setelah informasi ini dirilis tidak ada kejelasan apapun yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara konser kepada para penggemar yang telah membeli tiket tersebut sehingga membuat para penggemar merasa resah. karena tidak sedikit fans yang telah mempersiapkan konser pada tanggal 11-12 November seperti

transportasi pesawat, kereta api dan tempat penginapan yaitu hotel tentunya para fans merasa dirugikan dengan hal tersebut, dan cukup hits dan viral dimana-mana terkait konser tersebut. penundaan yang diumumkan oleh penyelenggara h -6 sebelum acara berlangsung. Pada 10 November 2023 mereka mengumumkan bahwa tanggal konser diubah menjadi 28-29 Januari 2023. Tak sedikit penggemar yang kesal dan marah atas ulah penyelenggara konser sehingga banyak rumor dan isu negatif yang muncul terhadap promotor konser tersebut menyatakan bahwa ada kasus yang melibatkan hal yang sama dilakukan oleh promotor pada tahun 2018 dan 2019. Pada kasus sebelumnya tidak ada *refund* sama sekali dari pihak penyelenggara, masalah lain seperti ingin kabur dengan uang konser yang didapatkan, berusaha untuk melarikan diri dari Indonesia. Salah satu nama yang muncul di tengah kegaduhan yang terjadi adalah Pak Gerry yang merupakan salah satu orang dari PT Corrupt Live Indonesia, menjadi perantara antara fans dan promotor dan CEO tiket.com, membantu proses *refund* dan mengarahkan proses hukum jika diperlukan. Saat itu, para penggemar menyuarakan kekesalannya dengan tagar *#WeAreAllOneRefundMyMoney*.

3. **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Tiket Konser *We Are All One* Melalui media tiket.com Menurut UU Perlindungan Konsumen**

Dalam KBBI Promotor yaitu pihak yang mempromosikan dan mendorong suatu usaha (gerakan dan sebagainya). Dalam konteks konser atau pertunjukan musik, dapat diasumsikan bahwasanya promotor adalah pelaksana konser, termasuk pemilihan *venue*, yang bertanggung jawab mengatur tempat duduk, serta tiket penonton itu sendiri. Sebagai konsumen tiket konser, Anda memiliki hak perlindungan yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Beberapa hak tersebut antara lain:

1. Hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan jujur tentang harga tiket, biaya tambahan, serta syarat dan ketentuan pembelian.
2. Hak untuk mendapatkan tiket yang sah dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
3. Hak mendapatkan *refund* atau penggantian tiket jika konser dibatalkan atau jadwalnya diubah.
4. Hak atas perlindungan terhadap praktik bisnis yang melanggar hukum atau menyesatkan, seperti penipuan atau penjualan tiket palsu.
5. Hak untuk menyampaikan keluhan atau tuntutan apabila merasa hak konsumen tidak dihormati.

Untuk memastikan hak konsumen Anda terlindungi, pastikan Anda membeli tiket hanya dari penjual atau *platform* yang terpercaya, baca syarat dan ketentuan pembelian dengan cermat sebelum membeli tiket, serta simpan bukti pembelian dan tiket dengan baik sebagai bukti jika terjadi

masalah di suatu tempat. tanggal kemudian. Jika mengalami kendala dalam membeli atau menggunakan tiket konser, sebaiknya segera hubungi pihak penyelenggara atau *platform* penjualan tiket untuk mencari solusinya. Jika tidak ada solusi yang memuaskan, Anda dapat mengajukan keluhan atau klaim kepada lembaga perlindungan konsumen resmi.

Setiap individu atau badan usaha, baik yang badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan penonton digolongkan sebagai konsumen yang dikarenakan telah membeli tiket konser yaitu setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain dan makhluk hidup lainnya dan bukan untuk diperdagangkan. Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen setiap penonton berhak memilih barang dan/atau jasa dan menerima barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang membeli tiket konser “*We Are All One*” tanpa kepastian pelaksanaan acara tersebut diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 atau UUPK. Pasal 4 ayat (1) dan (2) didalamnya dijelaskan bahwasanya setiap pengusaha wajib menyediakan

informasi yang valid, jelas dan tidak menyesatkan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan kepada para pengguna jasa atau konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga dituntut agar hak-hak konsumen terpenuhi, antara lain hak mendapat informasi yang benar serta jelas, hak untuk memenuhi jaminan, hak atas ganti rugi, dan hak mendapatkan ganti rugi.

Bilamana terjadi perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen, tertera pada Pasal 53 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen konsumen berhak melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selain itu, konsumen juga dapat menyampaikan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai alternatif penanganan sengketa non litigasi.

Para pengusaha yang menjual tiket konser “*We Are All One*” tanpa kepastian pelaksanaan acara wajib menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen, serta memberikan opsi *refund* atau pemilihan tiket acara baru jika acara tersebut dibatalkan atau ditunda. Jika bisnis tidak dapat memberikan pengembalian uang, mereka harus memberikan kompensasi yang sesuai kepada konsumen.

Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban tersebut, konsumen berhak mengajukan gugatan atau pengaduan kepada BPSK. Tetapi UUPK dalam hal ini terhadap pemesan tiket konser sebagai konsumen dalam penyelenggaraan konser musik belum bisa memberikan

perlindungan sepenuhnya. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha adalah tanggung jawab kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata berdasarkan kesepakatan/kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang diderita konsumen.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen.

Pelaku usaha atau promotor menurut UU Perlindungan Konsumen berkewajiban beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dipergunakan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian, maka ia wajib memberikan berupa kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli tiket konser yang merasa dirugikan atas tindakan promotor yang tidak profesional dengan tidak memberikan kepastian atau kejelasan akan konser yang diselenggarakannya, yaitu:

Pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan para korban yaitu melakukan pengaduan sengketa konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. BPSK memiliki tugas dan wewenang pada rangka penanganan pengaduan sengketa konsumen, antara lain menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi,

arbitrase dan menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai pelanggaran perlindungan konsumen. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis yang berisikan anggota minimal 3 orang dan keputusannya bersifat final dan mengikat. Berdasarkan keputusan BPSK, pelaku usaha diberikan waktu paling lama 7 hari untuk melaksanakannya setelah menerima keputusan tersebut. Jika para pihak tidak merasa puas dengan putusan BPSK, maka para pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 4 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pada putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dimana konsumen dirugikan.

Menggugat Promotor

Konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha didasari pada pelanggaran hak dan kewajiban konsumen pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dasar gugatan juga dapat menggunakan wanprestasi jika didasarkan pada tidak terpenuhinya prestasi. Dalam konteks penonton tidak mendapatkan kejelasan dan keputusan sepihak diundurnya pelaksanaan konser tersebut yang dimana promotor tidak menyediakannya sebagaimana mestinya tertera pada tiket yang telah dibayar oleh penonton, yang membuat

merasa dirugikan karena penonton sudah membeli tiket transportasi, serta tempat tinggal pada hari-H acara akan dilaksanakan. Tentu saja, tidak sedikit penonton yang merasa sangat dirugikan kejadian tersebut, maka sebagai informasi, UU Perlindungan Konsumen mengenal adanya gugatan *class action*. Dengan demikian, penonton yang tergabung hanya dapat melihat secara individual atau dengan *class action* atau gugatan kelompok.

Penyelesaian Kasus Penipuan Tiket

Penyelesaian dari kasus yang terjadi yang dimana konser yang akan diadakan di Jakarta tersebut pada tanggal 10-12 November 2022, namun pihak promotor mengumumkan perubahan jadwal konser tersebut secara mendadak dan waktu yang berdekatan dengan tanggal konser tersebut, banyak calon penonton yang mengaku kecewa dan merasa dirugikan dengan perubahan jadwal konser tersebut sehingga calon penonton tersebut meminta untuk melakukan pengembalian uang (*refund*). Setelah proses Panjang terjadi calon penonton dibuat menunggu pihak dari tiket.com angkat bicara mengenai pengembalian uang, pada tanggal 16 Januari 2023 pihak tiket.com melansir informasi sehubungan dengan *refund* tiket konser tersebut. Pada informasi tersebut menyatakan bahwa tiket.com akan mengembalikan dana *refund* 100% bagi calon penonton yang berdampak. Dalam pengumuman tersebut tiket.com mentautkan *link* yang berisi form untuk diisi oleh calon penonton

yang ingin mengajukan pengembalian dana. *Link* form tersebut hanya dapat diisi hingga tanggal 19 Januari 2023, tiga hari dari form tersebut dapat diisi dan proses *refund* terjadi selama 14 hari sejak pengajuan *refund* ditutup.

Tidak sedikit calon penonton yang mengajukan *refund* pada tiket.com merasa puas dengan pelayanan tiket.com dikarenakan uang mereka akhirnya dikembalikan 100%. Salah satu dari calon penonton tersebut berterima kasih dan menyatakan bahwa tiket.com sangat bertanggung jawab padahal yang mekakukan kesalahan yaitu promotor dari menyelenggara konser tersebut.

Dengan kasus yang terjadi, bilamana *refund* tidak dilakukan atau tidak berjalan lancar maka promotor tersebut dapat di jerat hukuman penjara dikarenakan telah merugikan banyak pihak dengan melakukan tindak pidana penipuan tiket konser *online we are all one*.

D. Kesimpulan dan Saran

Penipuan termasuk dalam golongan tindak pidana khusus yang membutuhkan langkah khusus dalam pemberantasannya. Di Indonesia, penipuan diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Pasal 378 KUHP. Selain itu, penipuan juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penipuan merupakan tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bentuk penipuan jual beli *online*. Penipuan *online* semakin

berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir penipuan tersebut, hasilnya belum signifikan. Penyebab terjadinya penipuan jual beli *online* dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ekonomi, lingkungan, sosial budaya, kemudahan dalam melakukan kejahatan, minimnya risiko tertangkap, pendorong, penarik, dan peran korban. Fenomena ini memungkinkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan jual beli *online*.

Upaya dalam penanggulangan penipuan jual beli *online* terbagi menjadi preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Upaya preventif melibatkan kegiatan penyuluhan, pengawasan terhadap penjualan produk, dan himbuan melalui media. Upaya represif melibatkan penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku serta pembinaan oleh lembaga masyarakat. Selain itu, pembeli juga harus berhati-hati dan teliti dalam bertransaksi *online* dengan memperhatikan hal-hal tertentu. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam pola kebutuhan hidup masyarakat, termasuk dalam berbisnis dan bertransaksi secara *online*. Fenomena jual beli *online* memicu munculnya kejahatan penipuan dengan berbagai modus baru. Contohnya adalah penipuan transaksi tiket konser melalui *platform* Tiket.com.

Dengan demikian, pemberantasan penipuan, khususnya penipuan jual beli *online*, memerlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun individu, dalam hal pencegahan, penindakan, dan peningkatan kesadaran serta kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA.

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bandung, 1999.

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan*

Transaksi Elektronik. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembar Negara Nomor 5952.

Maharani, Agitha Dwi, *Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penegakan Hukumnya terhadap Penipuan Tiket Konser EXO Melalui Media Sosial Twitter*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Bandung, Bandung, 2020.

Mukaromah, Dwi Asri dan Lintang Indira Kusuma, *Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Ajaran Sosialis oleh Karl Marx*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013.

Fernando, Yusra dan A. Muda Sirul Huda, *E-Ticketing Penjualan Tiket Event Musik Di Wilayah Lampung pada Karcismu menggunakan Library Reactjs*, Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTSI), Vol.2, No.1, 2021.

Prih Prawesti Febriani, <https://hot.detik.com/kpop/d-6401894/konser-we-all-are-one-k-pop-ditunda-penonton-ngamuk-minta-refund-tiket>, diakses 10 Mei 2023 pukul 20.00 WIB